

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Merek pada era ini dianggap sebagai suatu hal penting yang memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadi pembeda atas suatu barang dan jasa yang dipasarkan oleh setiap orang. Penggunaan suatu merek dapat dilihat dari banyaknya jenis – jenis merek yang beredar di masyarakat. Contoh merek yang sering ditemui di masyarakat ada pada makanan, alat elektronik, perkantoran, kampus, dan sebagainya. Melihat bahwa merek tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat maka pemerintah membentuk suatu peraturan terhadap merek yaitu Undang–Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang–Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang–Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur dengan jelas prosedur atau tata cara pendaftaran suatu merek, hak dari pemilik merek, kriteria merek yang dapat di daftarkan serta mengenai penghapusan, pembatalan suatu merek yang terdaftar hingga sanksi. Dibentuknya Undang–Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk mencegah adanya upaya – upaya dari pihak lain yang ingin menduplikasi atau menggandakan suatu merek yang telah menjadi ciri khas atau karakter dari suatu barang dan jasa. Serta dengan adanya perlindungan maka terjaminlah hak – hak yang dimiliki oleh pemilik merek. Perlindungan terhadap suatu merek diberikan kepada pihak

pertama yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu atau *first to use system* sesuai dengan syarat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran suatu merek dibedakan dalam berbagai jenis kelas. Adanya pembagian kelas atau pengklasifikasian merek sesuai dengan jenisnya dapat memperjelas barang dan jasa apa yang dilindungi. Suatu tempat ibadah dalam hal ini juga perlu diberikan perlindungan atas mereknya. Oleh karena itu tempat ibadah seperti Gereja, Masjid, Vihara, Klenteng dan Pura yang memiliki logo atau gambar yang mewakili komunitas harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dilindungi hak atas mereknya. Bukti otentik atas adanya perlindungan suatu merek adalah Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan suatu barang dan jasa yang telah memiliki sertifikat merek berarti telah melengkapi persyaratan dari pemeriksaan formal dan substantif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Realitanya pada saat ini bahwa masih banyak ditemukannya pelanggaran – pelanggaran terhadap merek. Dimana seringkali ditemukan adanya kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya. Kasus – kasus merek biasanya dikarenakan adanya pihak lain yang tidak memiliki hak atas suatu merek mencoba untuk menduplikasi atau menyatakan bahwa merek tersebut adalah miliknya. Adapun kasus – kasus yang berawal dari adanya permasalahan

internal hingga terkait kepada merek yang merupakan ciri khas atau karakter dari badan tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus turun tangan dalam permasalahan yang terjadi. Seperti pada kasus Gereja Pentakosta di Pematang Siantar, Sumatera Utara yang awalnya terdapat permasalahan internal yang berujung pada merek. Dimana adanya upaya penghapusan merek oleh pihak lain.

Peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa suatu merek dapat dibatalkan dan dihapuskan. Namun dalam kasus yang ingin penulis analisis ada ditemukan suatu istilah baru yang disebut dengan pembekuan merek. Dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan Pembekuan Merek yang bertujuan sebagai pendamai agar para pihak menyelesaikan sengketanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Pembekuan Merek dapat diartikan sebagai pernyataan bahwa merek tersebut sedang bermasalah dan berstatus *hold* atau ditahan. Pembekuan merek tersebut dilakukan untuk menahan status merek sampai ada keputusan atau permintaan adanya penghapusan atau pembatalan merek. Berdasarkan penjabaran penulis diatas maka penulis ingin mengetahui mengenai dasar hukum pembekuan merek, serta kaitannya dengan Kasus No. 67/B/2019/PT.TUN.JKT berkaitan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang membekukan suatu merek.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap pembekuan suatu merek?
2. Bagaimana dampak Pembekuan Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Studi Kasus No. 67/B/2019/PT.TUN.JKT ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pembekuan suatu merek
2. Untuk mengetahui dampak Pembekuan Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Studi Kasus No. 67/B/2019/PT.TUN.JKT

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini adalah

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas Pembekuan merek

- b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan teori hukum berkaitan dengan pembekuan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat membantu dan memberi masukan terhadap semua pihak terkait kewenangan untuk menerbitkan surat pembekuan merek

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Berkontribusi dalam pemikiran hukum mengenai Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas Pembekuan Merek
- b. Sebagai referensi bagi pihak lain yang mengangkat judul yang berkaitan dengan merek
- c. Menambah pengetahuan mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terbagi dalam 4 (empat) sub bab yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan dari tugas akhir ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan berbagai pengertian serta penjelasan mengenai dasar perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual, Merek dan Kewenangan.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisis data serta lokasi dan waktu penelitian

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian penulis berkaitan dengan pengaturan pembekuan merek dan dampak dari pembekuan merek berdasarkan pada studi kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian penulis berdasarkan rumusan masalah serta saran penulis.